



STATUS ANAK PERNIKAHAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Putri Wynza Juwita¹

wynzaputri@gmail.com

ABSTRACT

Marriage aims to form a happy family and also another goal that is eternal. In marriage it is necessary to inculcate that marriage lasts for a lifetime and is forever separated only by death. The purpose of marriage according to Islam is to obey Allah's commands to obtain legitimate offspring in society, by establishing a peaceful and orderly household. in order to obtain legal force, for the benefit of, as well as to prevent the possible negative impacts caused by the marriage, normatively every marriage needs to be carried out before and under the supervision of the marriage registrar. The illegitimacy of an underhand marriage without according to state law also has a negative impact on the status of a child born who is considered an illegitimate child; the child only has a civil relationship with the mother and the mother's family. This paper mainly discussed about the status of children from sirri marriages in terms of national positive law and the legal protections for children born from Sirri's marriage.

Keywords: *underhand marriage, civil law, Islamic law.*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Pernikahan bagi umat Islam artinya ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Dengan kata lain pernikahan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam pernikahan perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya hanya dipisahkan karena kematian. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini sesuai dengan firman Allah: Q.S ar-Rum:21.

Tujuan Perkawinan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana tercantum pada pasal 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut perundang-undangan yang berlaku”, pada dasarnya keabsahan pernikahan yang sudah dipandang sah menurut syariat agama dan kepercayaan para pemeluknya, tentu saja termasuk yang dinyatakan sah menurut syariat Islam (Sukardi, 2019), pernikahan yang dilaksanakan diluar pengawasan pegawai

pencatat nikah, kendatipun sah, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat (Kantor Urusan Agama) dimana calon mempelai bertempat tinggal. Untuk itu, agar memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan itu, maka secara normatif setiap pernikahan perlu dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Hal ini berarti, bahwa bila suatu pernikahan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah telah dilaksanakan maka pernikahan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya pernikahan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat juga perlu dicatat agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami isteri mendapat haknya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang

sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah tersebut adalah sangat penting.

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan Istbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Namun Istbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian;

1. Hilangnya Akta Nikah;
2. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
3. Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1/1974;
4. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang No 1/1974.

Itu artinya, bila ada salah satu dari

kelima alasan di atas dapat dipergunakan, untuk mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan Istbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta

Nikah dari pejabat berwenang. Bersamaan dengan dibuatnya aturan tentang perlunya pernikahan itu dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) maka diterbitkanlah akta atau surat nikah untuk mengukuhkannya. Bila dengan tercatat di KUA dan adanya surat nikah itu benar-benar dapat mengurangi pelanggaran hukum (mafsadat), atau memberi manfaat bagi keutuhan dan kesejahteraan pasangan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA dapat dihukumi sunnah.

Bahkan, bila dengan tidak tercatat di KUA dapat menimbulkan kemadharatan, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA sifatnya wajib. Dengan demikian, maka ketika banyak kasus yang timbul dalam pernikahan, dan langsung atau tidak langsung terbantu pemecahannya dengan surat nikah, atau bila dengan tidak adanya surat nikah dapat menimbulkan kasus yang membahayakan pada keutuhan pernikahan atau para pihak yang ada dalam ikatan

pernikahan itu, maka pencatatan pernikahan di KUA itu dapat ditetapkan sebagai rukun atau syarat bagi sahnya pernikahan.

Di Indonesia, perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh KHI dan Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Dalam KHI yang diatur dalam PERPRES yang berbunyi: pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan; “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*” (Sobari, 2018).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan harus memenuhi Rukun perkawinan yang tertera dalam KHI pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Syarat sah perkawinan di Indonesia selanjutnya yaitu tentang pencatatan perkawinan yang terdapat dalam

Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan perkawinan. Senada dengan Kompilasi Hukum Islam juga memberikan aturan yang sama terhadap calon pengantin agar mencatatkan perkawinan mereka di KUA atau Kantor Catatan Sipil agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Perkawinan bagi orang yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut syari’at Islam dan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) disebut dengan istilah perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan. Dari sisi hukum Islam, perkawinan di bawah tangan ini tidak mengakibatkan perkawinan itu batal atau tidak sah Tetapi dari Hukum Positif di Indonesia, dianggap tidak melalui prosedur yang sah karena tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan ini biasanya dilakukan oleh Ulama atau orang yang dianggap mengetahui hukum-hukum *munakahat* (pernikahan), inilah yang dimaksud dengan Pernikahan Sirri.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di

depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan hanya dilakukan berdasarkan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Akibat hukum Perkawinan Sirri tersebut umumnya berdampak sangat merugikan bagi isteri, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal mati oleh suaminya. Selain itu sang isteri tidak berhak atas harta waris jika terjadi perpisahan atau perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, sang isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan, sering dianggap telah tinggal serumah dengan lakilaki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap menjadi isteri simpanan.

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan tanpa menurut hukum Negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak juga akan kesulitan untuk mendapat akta kelahiran karena salah satu syarat membuat akta kelahiran adalah dengan melampirkan

kartu keluarga yang dibuat berdasarkan Akta Nikah orang tua anak tersebut (Pura & Faridah, 2020).

Akta perkawinan sebagai bukti otentik sahnya perkawinan seseorang sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri Dengan mencatatkan perkawinan kepada petugas yang berwenang. Maka akibat hukum yang timbul dari nperkawinan tersebut akan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah khususnya bagi isteri dan anak yang dilahirkannya. Selain itu anak perlu mendapatkan hak nafkah pendidikan, kasih sayang serta kesehatan dari kedua orang tuanya yang pada umumnya hak-hak anak tersebut kurang didapatkan jika anak lahir dari perkawinan di bawah tangan.

Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah yang muncul dalam perkawinan di bawah tangan tersebut, seperti persengketaan harta, anak atau warisan yang seharusnya dapat diajukan ke Pengadilan atau pejabat yang berwenang. Walaupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah diakui sebagai warga negara Indonesia, tetapi dalam hal mendapatkan hak seperti mendapat identitas diri, pendidikan, kesehatan serta tidak berhak atas nafkah dan warisan dari bapaknya jika bapaknya telah meninggal berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah karena lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut Negara.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut diatas diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status anak dari pernikahan sirri ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari Pernikahan Sirri?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Marzuki, 2009). Data penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data relevan yang dikumpulkan dan dianalisis dengan secara kualitatif (Moleong, 2013), pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

D. Pembahasan

1. Status Anak Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersebutuh (wathi“). Kata “nikah”

sendiri dipergunakan untuk arti persebutuhan.

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang Wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Aturan Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya yang berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan

para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh bintang ternak degan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Dari keabsahan status perkawinan sirri dalam konteks hukum positif, maka anak yang terlahir dari perkawinan sirri juga memiliki status hukum yang sah sebagai anak dari hasil perkawinan, anak hasil perkawinan sirri ialah sah sebagai anak dari ayah dan ibu yang melahirkannya.

Dengan demikian, adanya status keabsahan terhadap perkawinan sirri secara otomatis juga memberikan status sah kepada anak-anak hasil perkawinan sirri. Legalitas status anak secara tidak langsung juga menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasab secara sah kepada ayahnya yang berarti anak tersebut berhak atas hak-hak dia sebagai anak seperti hak waris, hak dinikahkan, dan lain sebagainya.

Dari keabsahan status perkawinan sirri dalam konteks hukum positif, maka anak yang terlahir dari perkawinan sirri juga

memiliki status hukum yang sah sebagai anak dari hasil perkawinan, anak hasil perkawinan sirri ialah sah sebagai anak dari ayah dan ibu yang melahirkannya. Dengan demikian, adanya status keabsahan terhadap perkawinan sirri secara otomatis juga memberikan status sah kepada anak-anak hasil perkawinan sirri. Legalitas status anak secara tidak langsung juga menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasab secara sah kepada ayahnya yang berarti anak tersebut berhak atas hak-hak dia sebagai anak seperti hak waris, hak dinikahkan, dan lain sebagainya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di depan pegawai pencatatan nikah dan hanya dilakukan berdasarkan syarat pernikahan hukum perkawinan yang sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga akibat hukum yang di timbulkan dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Akibat hukum perkawinan sirri tersebut umumnya berdampak sangat merugikan bagi istri baik secara hukum maupun sosial serta bagi anak yang dilahirkannya.

2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi

Anak Dari Pernikahan Sirri

a) Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara syariahnya, nikah sirri dipandang sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya

pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin sirri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah.

Permasalahan ini baru menjadi terang ketika Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam (Farahi & Ramadhita, 2017).

MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang

menentukan sahnyanya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan undang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM yang bersangkutan jadi dapat disimpulkan anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri memiliki hubungan dengan ayahnya tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu serta mendapatkan hak waris, dan hak dinikahkan

Di samping itu, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.

b) Undang-Undang Sisduk Capil

Status anak yang lahir dari perkawinan sirri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

Status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Perlindungan hukum negara terhadap anak yang lahir dari perkawinan sirri, yaitu memberikan pengakuan terhadap anak hasil nikah sirri sebagai anak yang sah secara undang-undang. Anak hasil nikah siri secara teknis sudah mendapatkan haknya sebagai anak-anak dari pernikahan sah lainnya. Misalkan, soal akta kelahiran, si anak bisa mendapatkannya setelah melalui isbat atas pernikahan sirri orang tuanya.

Anak hasil nikah sirri kini sah secara legal formal dan tercatat formal dalam pencatatan sipil. Hal tersebut merupakan mandat atas revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 50 yang berbunyi setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh arang tua kepada instansi peleksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah. Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

MK menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak azasi manusia yang bersangkutan.

E. Kesimpulan

1. Dari keabsahan status perkawinan sirri dalam konteks hukum positif, maka

anak yang terlahir dari perkawinan sirri juga memiliki status hukum yang sah sebagai anak dari hasil perkawinan. Legalitas status anak secara tidak langsung juga menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasab secara sah kepada ayahnya yang berarti anak tersebut berhak atas hak-hak dia sebagai anak seperti hak waris, hak dinikahkan, dan lain sebagainya

2. Status anak yang lahir dari perkawinan sirri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

Daftar Pustaka

- Farahi, A., & Ramadhita, R. (2017). Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Journal de Jure*, 8(2).
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (Cetakan Ke). Prenada Media Grup.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Pura, M. H., & Faridah, H. (2020). Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2).
<https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.141>

Sobari, A. (2018). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1).
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>

Sukardi, P. (2019). Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer). *Jurnal Penda's*, 1(2).